



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

SIARAN PERS

## **Penganugerahan ANRI Award Tahun 2019 Kepada Mahkamah Konstitusi**

**Jakarta, 25 April 2019** – Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, M. Guntur Hamzah menghadiri undangan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) pada Kamis, 25 April 2019 di The Rinra Hotel, Makassar. Dalam kesempatan ini, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi menyampaikan paparannya mengenai Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) yang telah digunakan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Sehingga banyak pekerjaan administrasi persuratan, yang sebelumnya membutuhkan banyak kertas, kini mulai di tinggalkan penggunaannya oleh MK, dan beralih pada penerapan SIKD. Bukan hanya persuratan yang terdigitalisasi, namun MK telah mulai menggunakan tanda tangan elektronik (*digital signature*) di lingkungan MK. Dalam hal ini, MK telah melakukan terobosan besar pada penghematan kertas dan percepatan sistem kerja.

Pada kesempatan ini pula, MK akan menerima penghargaan yang akan disampaikan oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. MK masuk pada salah satu nominator dari 6 nominator yang ada, hasil dari Pemilihan Unit Kearsipan Terbaik Nasional Tahun 2019 yang telah dilakukan tanggal 29 Januari s.d. 16 April 2019.

Dalam acara tersebut, ANRI mengundang pula Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional, Kepala Lembaga Administrasi Negara, Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebagai nominator tingkat Lembaga Non Kementrian.

Dengan terpilihnya MK dalam salah satu nominator, ini akan menjadi bukti dan menjadi bagian dari prestasi MK sebagai bentuk wujud kerja yang peduli akan kecepatan kinerja dan juga ikut serta peduli pada lingkungan hidup. **(HUMAS MK)**

### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130. Twitter: @Humas\_MKRI. laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id).